

#### BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

#### NOMOR 110 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SAMPANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penilaian Barang Milik Daerah perlu menetapkan Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

- Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Lembaran 47, Tambahan Negara Nomor Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan yang Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 12);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
- 20. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sampang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
- 5. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.

- 6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit OPD adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dalam hal ini adalah Kepala BPPKAD.
- 10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 11. Tim Penilai Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah secara independen.
- 12. Nilai Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
- 13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe, tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- 15. Standar Harga Satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- 16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
- 17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
- 19. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.

- 20. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
- 21. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
- 22. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
- 23. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Sampang.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Kepala OPD Kabupaten Sampang dalam melakukan penilaian BMD dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan nilai BMD dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindah tanganan, kecuali dalam hal untuk:
  - a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
  - b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (3) Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (4) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
  - a. Penilai Pemerintah; atau
  - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
- (9) Hasil Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BABIII RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENILAIAN BMD

Pasal 3....

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis penilaian BMD meliputi:
  - a. Teknis penilaian tanah;
  - b. Teknis penilaian peralatan dan mesin;
  - c. Teknis penilaian bangunan;
  - d. Teknis penilaian jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e. Teknis penilaian aset tetap lainnya.
- (2) Objek penilaian BMD meliputi:
  - a. Tanah (KIBAR A);
  - b. Peralatan dan Mesin (KIBAR B);
  - c. Gedung dan Bangunan (KIBAR C);
  - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIBAR D);
  - e. Aset Tetap Lainnya (KIBAR E).

#### BAB IV TEKNIS PENILAIAN TANAH

#### Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Tanah

#### Pasal 4

Kepala OPD selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain:

- a. Bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat;
- b. Bukti penguasaan meliputi dokumen pengadaan/Berita Acara Hibah/Penetapan atas penguasaan tanah/Keterangan dari Desa yang dilampiri Buku Desa;
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Tanah

#### Pasal 5

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian tanah.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian tanah.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah
- (5) Tim Penilai menuangkan hasil penilaian ke dalam Berita Acara Penilaian dan form penilaian barang milik daerah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kepala BPPKAD Sampang cq. Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi Pendapatan Daerah pada BPPKAD menetapkan Surat Keterangan NJOP sebagai dasar penilaian tanah

#### Bagian Ketiga Survei Lapangan Penilaian Tanah

#### Pasal 7

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian tanah.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai kondisi tanah, batas tanah dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian tanah.

#### Pasal 8

Langkah-langkah survei lapangan meliputi:

- a. Menentukan titik koordinat lokasi tanah;
- b. Menentukan batas lokasi tanah;
- c. Melakukan pengukuran luas tanah berdasarkan topografi atau kondisi yang ada di lapangan;
- d. Dalam hal penilaian tanah jalan, pengukuran luas tanah dilakukan per 200 meter termasuk bangunan bahu jalan dan fasilitas jalan;
- e. Dalam hal penilaian tanah jaringan irigasi, pengukuran luas tanah dilakukan per 100 meter;
- f. Pelaksanaan pengukuran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e sekaligus menentukan titik awal, titik tengah dan titik akhir di masing-masing ruas

#### Bagian Keempat Analisis Data Penilaian Tanah

#### Pasal 9

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) Tanah.
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP) Tanah.

#### Pasal 10

Indikasi Nilai objek penilaian berupa tanah selain tanah jalan dan tanah irigasi diperoleh dari hasil perkalian NJOP tanah bersangkutan atau rata-rata NJOP tanah yang lokasinya berdekatan di sisi kanan atau kiri dikalikan dengan luas tanah.

- (1) Nilai jalan tanah diperoleh dari hasil perkalian antara luas tanah dengan rata-rata 3 (tiga) NJOP tanah jalan di ujung awal, tengah dan akhir.
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah luas tanah per 200 meter sepanjang ruas jalan yang dinilai.
- (3) Untuk menghindari keraguan atas penentuan 3 (tiga) titik NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- maka rata-rata NJOP diambil berdasarkan data pada Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.
- (4) Nilai tanah jaringan irigasi diperoleh dengan langkah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) apabila jaringan irigasi tersebut melewati antar desa.
- (5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila masih dalam satu desa atau tidak melewati antar desa, diperoleh dari hasil perkalian antara luas tanah dengan NJOP terendah yang dilalui jaringan irigasi.
- (6) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan jumlah luas tanah per 100 meter sepanjang jaringan irigasi.

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai tanah berdasarkan analisis hasil perhitungan dari Kertas Kerja Penilaian (KKP) – Tanah.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian sebagaimana Form yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima Laporan Penilaian Tanah

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian (KKPK) Tanah.
- (2) Laporan Penilaian Tanah paling kurang memuat:
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian;
  - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian tanah dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian (KKP) Tanah.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan atas tanah yang dinilai.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Surat Keterangan NJOP, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang

- atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.
- (8) Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TEKNIS PENILAIAN PERALATAN DAN MESIN

#### Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Peralatan dan Mesin

#### Pasal 14

Kepala OPD selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain:

- a. Bukti kepemilikan hak atas peralatan dan mesin.
- b. Bukti penguasaan meliputi surat jual beli peralatan/dokumen pengadaan/faktur pembelian.
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Peralatan dan Mesin

#### Pasal 15

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian peralatan dan mesin.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian peralatan dan mesin.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Kendaraan bermotor dinilai dengan berpedoman pada NJKB yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sesuai dengan tahun pembuatan kendaraan.
- (2) Peralatan dan Mesin selain kendaraan dinilai dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun penilaian.

#### Bagian Ketiga Survei Lapangan Penilaian Peralatan dan Mesin

#### Pasal 17

(1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian peralatan dan mesin. (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tipe, model, tahun pembuatan dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian peralatan dan mesin.

#### Pasal 18

Langkah-langkah survei lapangan meliputi:

- a. Melakukan pengecekan fisik peralatan dan mesin yang akan dinilai.
- b. Memastikan tahun perolehan peralatan dan mesin yang akan dinilai.

#### Bagian Keempat Analisis Data Penilaian Peralatan dan Mesin

#### Pasal 19

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) Peralatan dan Mesin.
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kerja Penilaian (KKP) Peralatan dan Mesin.

#### Pasal 20

- (1) Indikasi nilai peralatan dan mesin diperoleh dari nilai taksiran atau biaya pembelian baru BMD berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan dan spesifikasi teknis barang yang sama, sejenis dan dapat diperbandingkan dengan objek penilaian dikurangi dengan depresiasi/penyusutan sebesar 10% per tahun.
- (2) Dalam hal umur peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% dari nilai taksiran.

#### Pasal 21

- (1) Nilai taksiran atau biaya pembelian baru BMD adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (2) Dalam hal indikasi nilai objek penilaian berupa kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan NJKB berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur sesuai dengan tahun pembuatan kendaraan yang akan dinilai.

#### Pasal 22

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai peralatan dan mesin berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) - Peralatan dan Mesin.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima Laporan Penilaian Peralatan dan Mesin

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian (KKP) Peralatan dan Mesin.
- (2) Laporan Penilaian Peralatan dan Mesin sekurang kurangnya memuat:
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian;
  - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian (KKP) Peralatan dan Mesin.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan atas peralatan dan mesin.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Nilai Jual Kendaraan Bermotor, atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.
- (8) Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI TEKNIS PENILAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN

### Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Gedung dan Bangunan

#### Pasal 24

Kepala OPD selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah saru data/dokumen, antara lain:

- a. Dokumen rencana anggaran dan biaya (RAB);
- b. Dokumen kontrak pengadaan konstruksi;
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Gedung dan Bangunan

#### Pasal 25

(1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang

- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian Gedung dan Bangunan.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian Gedung dan Bangunan.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

- (1) Gedung dan Bangunan dinilai dengan menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun penilaian.
- (2) Indikasi Nilai Bangunan dan Gedung diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan dengan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun penilaian kemudian dikurangi dengan depresiasi/penyusutan sebesar 2% per tahun.
- (3) Dalam hal objek penilaian berupa bangunan dan gedung telah berusia lebih dari 40 tahun, maka bangunan dan gedung dinilai sebesar 20% dari nilai taksiran tanpa di kurangi depresiasi/penyusutan.

#### Bagian Ketiga Survei Lapangan Penilaian Gedung dan Bangunan

#### Pasal 27

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pembangunan, luas bangunan, kondisi bangunan dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

#### Pasal 28

Langkah-langkah survei lapangan meliputi:

- a. Melakukan pengecekan fisik gedung dan bangunan yang akan dinilai.
- b. Memastikan tahun perolehan gedung dan bangunan yang akan dinilai.
- c. Melakukan pengukuran luasan gedung dan bangunan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan.

#### Bagian Keempat Analisis Data Penilaian Gedung dan Bangunan

#### Pasal 29

(1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) – Gedung dan Bangunan. (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP) – Gedung dan Bangunan.

#### Pasal 30

- (1) Indikasi Nilai gedung dan bangunan diperoleh dari nilai taksiran berdasarkan biaya pembangunan baru per meter persegi kali luas bangunan dikurangi dengan depresiasi/penyusutan sebesar 2% per tahun umur bangunan.
- (2) lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan masih digunakan, maka bangunan dan gedung dinilai sebesar 20% dari nilai taksiran biaya pembangunan baru.

#### Pasal 31

Nilai taksiran atau biaya pembangunan baru gedung dan bangunan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang.

#### Pasal 32

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai gedung dan bangunan berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) – Gedung dan Bangunan.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima Laporan Penilaian Gedung dan Bangunan

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian (KKP) Gedung dan Bangunan.
- (2) Laporan Penilaian Gedung dan Bangunan paling kurang memuat:
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian;dan
  - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian (KKP) Gedung dan Bangunan.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan atas Gedung dan Bangunan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.

- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.
- (8) Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VII TEKNIS PENILAIAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan

#### Pasal 34

Kepala OPD selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain:

- a. Dokumen pengadaan barang/jasa;
- b. Dokumen rencana anggaran dan biaya (RAB);
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan

#### Pasal 35

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian atas Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

- (1) Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun penilaian.
- (2) Jalan, irigasi dan jaringan berumur di bawah 4 (empat) tahun dinilai berdasarkan biaya pembuatan baru yang tercantum dalam Standar Harga Satuan Pemerintah

- Kabupaten Sampang, kemudian dikurangi dengan depresiasi/penyusutan sebesar 20% per tahun umur jalan, irigasi dan jaringan.
- (3) Dalam hal jalan, irigasi dan jaringan telah berumur lebih dari 4 (empat) tahun dan masih digunakan maka nilainya dihitung sebesar biaya pembuatan baru berdasarkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang dikali 20% tanpa depresiasi/penyusutan.

#### Bagian Ketiga Survei Lapangan Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan

#### Pasal 37

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pembangunan, luas dan volume bangunan, lokasi/alamat aset dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan.

#### Pasal 38

Langkah-langkah survei lapangan meliputi:

- a. Melakukan pengecekan fisik jalan, irigasi dan jaringan yang akan dinilai.
- b. Menentukan titik koordinat lokasi jalan, irigasi dan jaringan.
- c. Menentukan batas lokasi jalan, irigasi dan jaringan.
- d. Memastikan tahun perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang akan dinilai.
- e. Melakukan pengukuran luas dan volume jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan.
- f. Dalam hal penilaian bangunan jalan irigasi, pengukuran luas dilakukan per 100 meter.
- g. Dalam hal penilaian bangunan irigasi, pengukuran volume dilakukan per unit.
- h. Dalam hal penilaian bangunan jaringan irigasi, pengukuran luas dilakukan per 100 meter.

#### Bagian Keempat Analisis Data Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP) Jalan, Irigasi dan Jaringan.

- (1) Nilai jalan, irigasi dan jaringan dapat ditentukan dengan salah satu cara, antara lain sebagai berikut:
  - a. menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun penilaian,
  - b. bila terdapat dokumen pengadaan barang, rencana anggaran biaya (RAB) atau kontrak pengadaan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan maka nilai objek penilaian adalah sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut:
  - c. membandingkan dengan objek yang sama, sejenis dan tahun perolehan yang sama. Perbandingan dimaksud adalah dengan membandingkan objek yang sama pada OPD tersebut maupun yang ada pada OPD lain dengan catatan bahwa barang/ jalan, irigasi dan jaringan yang dijadikan pembanding telah tercatat pada Kartu Identitas Barang (KIBAR) atau Buku Inventaris OPD.
- (2) Nilai bangunan jalan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan jalan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (3) Luas bangunan jalan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah luas tanah per 100 meter sepanjang ruas bangunan jalan irigasi yang dinilai.
- (4) Nilai bangunan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah unit bangunan jalan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (5) Jumlah unit bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penjumlahan unit bangunan irigasi sepanjang ruas bangunan irigasi yang dinilai.
- (6) Nilai bangunan jaringan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan jaringan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (7) Luas bangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil penjumlahan luas bangunan jaringan irigasi per 100 meter sepanjang ruas bangunan jalan irigasi yang dinilai.

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) – Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.

Bagian Kelima Laporan Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian (KKP) Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (2) Laporan Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan paling kurang memuat:
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian;
  - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian (KKP) Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.
- (8) Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VIII TEKNIS PENILAIAN ASET TETAP LAINNYA

Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Aset Tetap Lainnya

#### Pasal 43

Kepala OPD selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain:

- a. Dokumen pengadaan barang;
- b. Dokumen rencana anggaran dan biaya (RAB);
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap Lainnya

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian Aset Tetap Lainnya.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian Aset Tetap Lainnya.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

- (1) Aset tetap lainnya yang berumur di bawah 9 (sembilan) tahun dinilai berdasarkan biaya pembuatan baru yang tercantum dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang, kemudian dikurangi dengan depresiasi/penyusutan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun umur barang.
- (2) Dalam hal aset tetap lainnya telah berumur lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan maka nilainya dihitung sebesar biaya pembuatan baru berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sampang dikali 10% (sepuluh persen) tanpa depresiasi/penyusutan.
- (3) Khusus untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa depresiasi/penyusutan.

#### Bagian Ketiga Survei Lapangan Penilaian Aset Tetap Lainnya

#### Pasal 46

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian Aset Tetap Lainnya.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pengadaan, luas bangunan, lokasi/alamat aset, foto aset dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian Aset Tetap Lainnya.

#### Pasal 47

Langkah-langkah survei lapangan meliputi:

- a. Melakukan pengecekan fisik aset tetap lainnya yang akan dinilai.
- b. Memastikan tahun perolehan aset tetap lainnya yang akan dinilai.

### Bagian Keempat Analisis Data Penilaian Aset Tetap Lainnya

#### Pasal 48

(1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) – Aset Tetap Lainnya.

- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP) Aset Tetap Lainnya.
- (3) Nilai aset tetap lainnya dapat ditentukan dengan salah satu cara, antara lain sebagai berikut:
  - a. menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun penilaian;
  - b. dalam hal terdapat dokumen pengadaan barang, rencana anggaran biaya (RAB) atau kontrak pengadaan aset tetap lainnya maka nilai objek penilaian adalah sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut;
  - c. dalam hal tidak diketemukan dokumen pengadaan barang, maka nilai barang diperoleh dari perbandingan dengan objek yang sama, sejenis dan tahun perolehan yang sama. Perbandingan dimaksud adalah dengan membandingkan objek yang sama pada OPD tersebut maupun yang ada pada OPD lain dengan catatan bahwa barang yang dijadikan pembanding telah tercatat pada Buku Inventaris OPD;
- (4) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai aset tetap lainnya berdasarkan hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP) Aset Tetap Lainnya.
- (5) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (6) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.

#### Bagian Kelima Laporan Penilaian Aset Tetap Lainnya

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian (KKP) – Aset Tetap Lainnya.
- (2) Laporan Penilaian Aset Tetap Lainnya paling kurang memuat:
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian; dan
  - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian (KKP) Aset Tetap Lainnya.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. pada ayat (2) huruf b, adalah Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.

- (5) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (6) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.
- (7) Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada Tanggal: 23 Desember 2022

BUPATI SAMPANG.

ttd H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

 $\underline{\text{YULIADI SETIYAWAN. S.Sos., MM.}}$ 

Pembina Utama Madya NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR 110

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK
DAERAH

#### A. Form Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah

# KABUPATEN SAMPANG BERITA ACARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD: ....... NOMOR: .....

Pada hari ini ....... tanggal ...... bulan .......... tahun ....... Tim Penilai Barang Milik Daerah telah melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kartu Identitas Barang (KIBAR A, KIBAR B, KIBAR C, KIBAR D dan KIBAR E) serta Buku Inventaris Barang OPD yang telah diyakini sebagai barang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sampang dan digunakan untuk menunjang tugas pokok penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Adapun hasil Penilaian atas Barang Milik Daerah tersebut terdiri dari Kertas Kerja Penilaian (KKP) dan Formulir Penilaian Barang Milik Daerah. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan sebagai laporan hasil pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah pada OPD. Apabila ditemukan kesalahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang												
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda tangan								
1.												
2.												
3.												
4.												
dst												



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG OPD .....

## KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP) ${\sf TANAH}$

OPD KODE LOKASI :

No	No I	Nama Barang	_	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB				Meni				
No			Lokasi		Luas	Harga Barang	Kondisi		T	Harga	Kondisi		Ket
							Kering	Basah	Luas	Barang	Kering	Basah	
1.													
2.													
dst													

1.																	
2.																	
dst																	
											Sampang	,					
		Mengetah	nui		Pengurus	Barang,											
		Kepala O	PD,								Tim Penila	ai,					
										1.							
					2.						2						
										4.							
										5.		••••					
										6.							
C.1. 1	Form Kerta	as Kerja Pe	enilaian F	Peralatan Da	n Mesin												
					PEM		KABUPA'		PANG								
					K	ERTAS KI	ERJA PEN	ILAIAN (K	KP)								

#### KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP) PERALATAN DAN MESIN OPD

OPD KODE LOKASI :

			Data Menurut KIB					Menurut Kondisi Sebenarnya							
No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/T ype	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Barang		Kondisi		Jumlah Barang	Harga Barang	]	Kondisi	i	Ket
							В	RR	RB			В	RR	RB	
1.															
2.															
dst															

Sampang,....

Mengetahui	Pengurus Barang,	
Mengetahui Kepala OPD,	g G,	Tim Penilai,
		1
		2
		3
		4
		5
		6



#### PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG OPD .....

## KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

KODE LOKASI :

			KENDAKAA
PD	:		
CODDIQUAGI			

No	Nomor Nomo M	<b>N</b> 1 (7)	m 1	Data Menurut KIB					Me						
	Nomor Register	Nama Barang	Merk/T ype	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Barang		Kondisi		Jumlah Barang	Harga Barang		Kondisi		
						Darang	В	RR	RB	Darang	Darang	В	RR	RB	
1.															
2.															
dst															
											Sampang	,			

Mengetahui Kepala OPD,	Pengurus Barang,	Tim Penilai,
		1
		2
		3
		4
		5
		6

D. Form Kertas Kerja Penilaian Gedung Dan Bangunan

AST A ST
12 11 1
2///
The state of the s

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG OPD .....

#### KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP) GEDUNG DAN BANGUNAN

OPD KODE LOKASI :

	Name of Mark (T)	m 1	Data Menurut KIB					Me							
No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/T ype	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga		Kondisi		Jumlah	Harga Barang		Kondisi	i	Ket
			Barang Ba	Barang	В	RR	RB	Barang	Darang	В	RR	RB			
1.															
2.															
dst															

		Sampang,
Mengetahui	Pengurus Barang,	
Kepala OPD,		Tim Penilai,
		1
		2
		3
		4
		5
		6



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG OPD .....

#### KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP) JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

OPD : KODE LOKASI :

					Data Menurut KIB					Menurut Kondisi Sebenarnya					
No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/T ype	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			Ket
					Barang		В	RR	RB	Darang	Darang	В	RR	RB	
1.															
0															

		Sampang,
Mengetahui	Pengurus Barang,	
Kepala OPD,		Tim Penilai,
		1
		2
		3
		4
		5
		6

F. Form Kertas Kerja Penilaian Aset Tetap Lainnya

250° a	18
S T	Ŧ 😲
Cal Inco	STO.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG OPD .....

#### KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP) ASET TETAP LAINNYA

OPD : KODE LOKASI :

dst

					Data Menurut KIB					Menurut Kondisi Sebenarnya					
No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/T ype	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Barang		Kondisi		Jumlah Barang	Harga Barang		Kondisi	i	Ket
				Darang	Darang	В	RR	RB	Darang Darang	В	RR	RB			
1.															
2.								·							

Sampang,

C. Form Formulir Penilaian Barang Milik Daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH							
1 IDEN	TITAS OBYEK BM	D					•	
Nam	a SKPD	:						
	or Register	•			Penggunaan	П	Dipakai Sendiri	
	or Barang	•					Idle	
	as BMD		Dikuasai SKPD		Pemanfaatan		Disewakan	
otati	AG DINID		Dikuasai Pihak lain		Temamaatan		Kerja Sama	
			Hilang atau tidak di tem	uikan			Pinjam Pakai	
			Tillang atau tidak di tem	iukai			rinjani rakai	
2 ALAI	MAT PENGGUNA				3 JENIS KENDARAAN		Roda 2	
			Alamat sama dengan SK	(PD			Roda 3	
			Alamat berbeda dengan	SKPI	)		Roda 4	
4 KON	DISI PMD		Baik				Roda > 5	
			Rusak Ringan		5 DETAIL DATA OBYE	K K	ENDARAAN	
			Rusak Berat					
6 DAT	A DOKUMEN				Nomor Polisi	:		
DAT	A KENDARAAN		Ada		Nomor Rangka	:		
			Tidak ada		Nomor Mesin	:		
					Tahun			
JENI	IS DOKUMEN		BPKB		Perolehan	:		
					Merk/Type	:		
NOM	IOR BPKB	:			Isi Silinder	:		
STNI			Ada					
			Tidak ada					
7 DAT	A PEROLEHAN							
Asal	BMD	:						
Nom	or Surat	:						
Tahu	ın Perolehan	:						
Hare	ga Perolehan	Rp.			Dasar Harga		Perolehan	
	a Perolehan		APBN				Taksiran	
	•		Hibah					
Catatan (	Diisi jika perlu)							
					_			
					Sampang,		•••••	
			TIM PENILAI BARAN	IG MI	LIK DAERAH			
No.	Nama		NIP		Instansi		Tanda Tangan	
1								
2								
3								
4								
5						1_		
61		1				1		

~

#### PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

FORM PERALATAN DAN MESIN

1 IDENTITAS OBYEK BM	D				
Nama SKPD	:	•••••			
Nomor Register	:	•••••	Penggunaan		Dipakai Sendiri
Nomor Barang	:				Idle
Status BMD		Dikuasai SKPD	Pemanfaatan		Disewakan
		Dikuasai Pihak lain			Kerjasama
		Hilang atau tidak di temuka	n		Pimjam Pakai
		rimaris atau tradir ar terraria	•		1 1111/4111 1 41141
2 ALAMAT PENGGUNA		Alamat sama dengan SKPD	3 DATA PERSEWAAN		
		Alamat berbeda dengan SKP	D Tanggal	s.c	d Tanggal
4 KONDISI PMD		Baik			
		Rusak Ringan	5 DATA PEROLEHAN		
		Rusak Berat	Asal BMD		
6 DATA DOKUMEN			Nomor Surat	:	
			Tahun		
DATA KENDARAAN		Ada	Perolehan	•	•••••
			Harga Satuan	:	
		Tidak ada	Rp.	•	•••••
JENIS DOKUMEN	:		Total Harga Rp.	:	
Nomor Dokumen	:		Dasar Harga		Perolehan
Tanggal Dokumen	:				Taksiran
Atas Nama Dokumen	:	•••••			APBD
					Hibah
7 DETAIL DATA OBYEK					Pelak. Peraturan
Nama BMD	:	•••••			Lain-lain
Tahun Perolehan	:	•••••			
Merk	:				
Туре	:	•••••			
Bahan	:	•••••			
Ukuran	:				
Catatan (Diisi jika perlu)					
			Sampang,		
1		TIM PENILAI BARANG M		_	
No. Nama		NIP	Instansi		Tanda Tangan
1					
2	4			-	
3	4				
4	4				
5	4				
6					

#### PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

### FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

FORM GEDUNG DAN BANGUNGAN

1 IDENTITAS C	BYEK BMD	)						
Nama SKPD		:						
Nomor Regist	ter	:				Penggunaan		Dipakai Sendiri
Nomor Barar		:	••••					Idle
Jalan	C	:				Pemanfaatan		Disewakan
Status BMD			Dikuasai SKPD					
			Dikuasaii Pihak lain					Kerjasama
			Hilang atau tidak di	temukar	1			Pimjam Pakai
			rmang atau traair ar		•			1 1111/4111 1 41141
2 ALAMAT BM	D							
Provinsi		:				Jalan		
Kabupaten		:	•••••			Nomor		•••••
Kecamatan						Komplek/ Kavling		
Kelurahan/D	)esa	:				Kode Pos		
3 KONDISI PM			Baik		4	PERBAIKAN		
o nondiorim	2		Rusak Ringan		•	GEDUNG/BANGUN		Tahun Biaya Rp. %
			Rusak Berat			GAN		Pengerjaan%
5 JENIS BANG	IINAN BERI	_	ARKAN FUNGSI			GIII		1 cligcijaali/0
Residensial			Rumah Tinggal /Din	00		Sarana Kegiatan		Sekolah
Residensial			Rumah Susun	as		Darana Regiatan		Tempat Ibadah
								Gedung Pertemuan
			Mes/Asrama					Rumah Sakit
77 ' 1			Perkantoran					
Komersial			Pertokoan					Puskesmas
C DAMA DEDOI			Kantor Pemerintah					Puskesmas Pembantu
6 DATA PEROI	LEHAN							
Asal BMD		:	•••••					
Nomor Surat		:	•••••					
Tahun Perole		:	•••••				_	
Harga Bangu		:	•••••			Dasar Harga		Perolehan
Total Harga I	_	:	•••••					Taksiran
Sumber Pero			APBD					
			Hibah			Dokumen		Ada
			Pelak. Peraturan			Gedung/Bangunan		Tidak
			Lain-lain					
Catatan (Diisi jika	a perlu)							
						Sampang,		
			TIM PENILAI BAI	RANG M	ILIK	X DAERAH		
No. Nar	na		NIP			Instansi		Tanda Tangan
1								Ĭ
2								
3							1	
4							1	
5							1	
6							T	
<u> </u>		<u> </u>		ı				1

St.
S 314 V
ALTO SO

### PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

### FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

FORM JALAN

1 I	DENTITAS OBYEK B	MD					
I	Nama SKPD	:	••••				
I	Nomor Register	:			Status BMD		Dikuasai SKPD
	Nomor Barang	:					Dikuasai Pihak Lain
	Jalan						Hilang/Tdk ditemukan
							C,
							Kerjasama
							Pimjam Pakai
2 1	DATA LOKASI						
J	Daerah Jalan				Kota		
	Kelandaian Jalan				Perbukitan		Pegunungan
	Luas Jalan/Tanah				Panjang Jalan (KM)		
3 1	KONDISI						
,	Jalan		Jalan Nasional		Jalan Kabupaten		Jalan Desa
			Jalan Provinsi		Jalan Kota		Jalan Khusus
]	Fungsi		Arteri		Kolektor		Lokal
]	Kelas		Kelas I		Kelas III A		Kelas Lokal
			Kelas II		Kelas III A		
J	Lear Total		> 11 m		8,25 - 11 m		
			6 - 8,25 m		< 6 m		
]	Permukaan		Aspal		Paving block		Tanah
			Beton Bertulang		Kerikil		
]	Bahan		Aspal		Kerikil		Tanah
,	Γrotoar		Tanah		Paving Block		Beton Rabat
5	Saluran tepi jalan		Dgn. Pasangan B	at□	Tidak ada		
J	Kondisi Jalan		Sangat Baik		Sedang		Rusak Berat
			Baik		Rusak		
4 ]	DATA PEROLEHAN						
1	Asal BMD	:		Do	kumen Pengadaan -		Ada
I	Nomor Surat	:		Ja	lan		Tidak
7	Гаhun Perolehan	:		DA	ATA DOKUMEN		
]	Harga Satuan Rp.	:		No	/tgl, SPK		/
7	Гotal Harga Rp.	:		No	/tgl, SPM		/
]	Dasar Harga		Perolehan	Ве	rita Acara Pemeriksaan		/
			Taksiran	Ве	rita Acara Serah Terima		/
5	Sumber Perolehan		APBD				
			Hibah				
			Pelak.Peraturan				
			Lain-lain				
						Sa	ampang,
				BAR/	ANG MILIK DAERAH		
No.	Nama		NIP		Instansi		Tanda Tangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH							FORM TANAH
								TANAH
1	IDENTITAS OBYEK I	BMD						
	Nama SKPD	:						
	Nomor Register	:				Penggunaan		Dipakai Sendiri
	Nomor Barang	:						Idle
	Jalan	:				Pemanfaatan		Disewakan
	Status BMD		Dikuasai SKPD					
			Dikuasai Pihak lain	1				Kerjasama
			Hilang atau tidak d	i temukan	ı			Pimjam Pakai
			J					J
2	ALAMAT BMD							
	Provinsi	:				Jalan		
	Kabupaten	:				Nomor		•••••
	Kecamatan	:				Komplek/ Kavling		••••
	Kelurahan/Desa	:				Kode Pos		••••
	KONDISI PMD		Matang			Tambak		Rawa
			Kebun			Sawah		Hutan
4	BENTUK		Segi Empat	Г	_	Segi Empat Beratura	ır□	Segi Emp. Tdk beratur
	PERUNTUKAN		Bangunan		5	Bangunan Air		Saluran Irigasi
	121011101111		Hutan			Pertanian/Kebun		Tidak Digunakan
			Jalan		_	Jembatan		Lain-lain
6	JENIS JALAN TERDI	EKATI	Provinsi		7			Aspal
	Komersial		Kabupaten		•	Terdekat		Beton
	Tiomer star		Desa			reraenae		Perkerasan Jalan
8	DATA KEPEMILIKAN		Dokumen Kepemilil	kan [	1	Ada		Tidak ada
	Status Menurut BPN		Provinsi			Girik		Sengketa
	Status Monarat at Birt		Kabupaten			Akta Jual Beli	ш	5011 <u>6</u> 11010
			Desa			Hak Milik		
	Nomor/Tahun status			_	_	Atas Nama		
	Luas	:			m2			
	DATA PEROLEHAN	•	•••••		1112	=		
	Asal BMD							
	Nomor Surat		••••••					
	Tahun Perolehan	•						
	Harga Bangunan/m2	· P.Rn·				Dasar Harga		Perolehan
	Total Harga Rp.	: rtp::				Dasar Harga		Taksiran
	Sumber Perolehan		APBD					Taksiran
	Sumber reforman		Hibah			Dolarmen		Ada
			Pelak. Peraturan			Dokumen Gedung/Bangunan		
			Lain-lain			Gedung/Dangunan	_	Tiuak
Cata	atan (Diisi jika perlu)		Laiii-iaiii					
Caic	atan (Diisi jika periu)							
						Sa	mpa	ng,
<b>—</b>			TIM PENILAI BA	ARANG MI	ΙТΤ	K DAERAH		
No.	Nama	1	NIP	1141140 1111	וענ	Instansi		Tanda Tangan
1	ivailia		1111			1113(41131		randa rangan
2							+	
3							+	
4							+	
5							+	
6							+	
U								<u> </u>

PEM	IERIN	ТАН КАВИРАТ	EN SAMPA	ANG					
FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH									
1									
JUMLAH NILAI		Satu saja							
BMD YANG DINIL	AI 🗆	Lebih dari satu da	g catatan th. l	Pengadaan					
		Jenis barang hart	us sama						
2 IDENTITAS OBYEK BI	MD								
Nama SKPD	:								
Nomor Register	:			Penggunanaan					
Nomor Barang	:	•••••							
Jalan	:			Pemanfaatan					
Status BMD		Diskusi SKPD							
		Diskusi Pihak lair	-						
		Hilang atau tidak	di temukan						
3 DATA ASET TETAP LA	ΙΝΥΔ								
Buku Perpustakaan	111111	Judul							
Bana i orpastanaan		Pencipta	:						
		Spesifikasi	•						
Barang Bercorak		Asal Daerah	:						
Kesenian		Pencipta	:						
		Bahan	:						
Hewan dan Ternak		Jenis	:						
		Ukuran	:						
4 DATA PEROLEHAN									
Asal BMD	:		Dokumen I	Pengadaan Irigasi					
Nomor Surat	:								
Tahun Perolehan	:		DATA DOK						
Harga Satuan Rp.	:	•••••	No/tgl, SPI		•••				
Total Harga Rp.	<u>:</u>	•••••	No/tgl, SPN		•••				
Dasar Harga		Perolehan		a Pemeriksaan	•••				
		Taksiran	Berita Acar	a Serah Terima	•••				
Sumber Perolehan		APBD							
		Hibah							
		Pelak.Peraturan							
		Lain-lain							

NIP

TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH

Instansi

Catatan (Diisi jika perlu)

Nama

No.

BUPATI SAMPANG,

FORM ASET TETAP LAINYA

 $\square$  Jumlah Aset

□ Dipakai Sendiri

 $\begin{array}{ll} \square & \text{Kerjasama} \\ \square & \text{Pimjam Pakai} \end{array}$ 

□ Idle□ Disewakan

□ Ada □ Tidak

.../ .....

Sampang, .....

Tanda Tangan

H. SLAMET JUNAIDI